

Studi Pelanggaran HAM di Indonesia

Arsyi Robiansyah¹ Avila Al Fahlevi² Furaifisha Aufa Jauhari³ T Heru Nurgiansah⁴
Program Studi Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur, Jurusan Teknik Perancangan
Manufaktur, Politeknik Manufaktur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat,
Indonesia^{1,2,3,4}
Email: avilafahlevi2002@gmail.com²

Abstract

This study explores the implementation of Human Rights protection in Indonesia, particularly in addressing challenges such as genocide, mass killings, and forced displacement of populations. Against the backdrop of events and cases of severe human rights violations in Indonesia, efforts to raise awareness and protect human rights continue, although there is still significant room for improvement. Indonesia, with its cultural and social diversity, is often confronted with the challenge of maintaining diversity without violating human rights principles. Through in-depth analysis, this research aims to understand the root causes of severe human rights violations and provide concrete recommendations for future improvement. It is hoped that this study will make a positive contribution to increasing awareness and enforcement of human rights in the country, through a deep understanding of the local context and factors influencing severe human rights violations in Indonesia. Thus, this research will enrich existing literature and provide new insights into efforts to enhance human rights protection in Indonesia.

Keywords: Human Rights, Indonesia, Genocide

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan genosida, pembunuhan massal, dan pengusiran paksa penduduk. Dengan latar belakang peristiwa dan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, upaya meningkatkan kesadaran dan perlindungan HAM terus dilakukan, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan yang signifikan. Indonesia, dengan keragaman budaya dan sosialnya, sering dihadapkan pada tantangan menjaga keberagaman tanpa melanggar prinsip-prinsip HAM. Melalui analisis mendalam, penelitian ini bertujuan untuk memahami akar permasalahan pelanggaran HAM berat, serta memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan ke depan. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran dan penegakan HAM di Tanah Air, melalui pemahaman yang mendalam terhadap konteks lokal dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran HAM berat di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan memperkaya literatur yang ada dan memberikan kontribusi baru dalam upaya meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Indonesia, Genosida



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan landasan moral dan hukum yang fundamental dalam menjaga martabat setiap individu. Di Indonesia, sejumlah peristiwa dan kasus pelanggaran HAM berat telah menyoroti tantangan yang dihadapi dalam perlindungan dan penegakan HAM. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan HAM, masih terdapat ruang untuk perbaikan yang signifikan. Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya dan sosial yang kaya, sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menjaga keberagaman tersebut tanpa melanggar prinsip-prinsip HAM. Kasus-kasus genosida, pembunuhan massal, dan pengusiran paksa penduduk menjadi sorotan dalam sejarah negara ini, menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap perlindungan HAM.

Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengkaji implementasi perlindungan HAM di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan genosida, pembunuhan massal, dan pengusiran paksa penduduk. Faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan pelanggaran HAM berat juga akan dianalisis untuk memahami penyebab yang mendasari perilaku tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dalam perlindungan HAM di Indonesia dan memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan ke depan. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan kesadaran dan penegakan HAM di Tanah Air. Penelitian dan publikasi sebelumnya telah memberikan wawasan yang berharga terkait dengan perlindungan HAM di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti isu-isu penting seperti genosida, pembunuhan massal, dan pengusiran paksa penduduk, namun masih diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami konteks lokal dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran HAM berat di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan memperkaya literatur yang ada dan memberikan kontribusi baru dalam upaya meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia.

Rumusan Masalah

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur Hak Asasi Manusia, masih terdapat tantangan dalam perlindungan dan penegakan HAM di negara ini. Beberapa rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam konteks ini adalah:

1. Bagaimana implementasi perlindungan HAM di Indonesia dalam menghadapi tantangan genosida dan pembunuhan massal?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM berat seperti genosida dan pengusiran paksa penduduk?
3. Bagaimana peran masyarakat sipil dan lembaga HAM dalam memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia?
4. Apa upaya konkret yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mencegah dan menindak pelanggaran HAM berat di Tanah Air?

Dengan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan tersebut, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dalam perlindungan HAM di Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Selain itu, penelitian ini disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Selanjutnya, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan undang-undang (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan tentang HAM, termasuk didalamnya terkait pembatasan HAM dan kebebasan pers. Kemudian, Pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan oleh peneliti manakala peneliti tidak menemukan indikator dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM, dengan meneliti dan menganalisis buku, artikel, maupun sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian. Data yang didapatkan dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan metode analisis data yuridis

normatif pada umumnya. Hasil dari teknik pengumpulan data akan dicatat, dikumpulkan, dianalisis dan dikategorisasikan serta ditarik kesimpulan guna menemukan teori-teori secara umum yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan HAM di Indonesia Terhadap Genosida Dan Pembunuhan Massal

Penguatan Penegakan Hukum

Sistem peradilan Indonesia harus memastikan bahwa pelaku genosida dan pembunuhan massal diadili secara adil dan sesuai dengan hukum. Hal ini melibatkan penyelidikan yang teliti, penuntutan yang tegas, dan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan HAM. Pelanggaran genosida dan pembunuhan massal ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang melibatkan ras, suku, agama, maupun kelompok tertentu. Komnas HAM menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam menangani tindak pelanggaran genosida dan pembunuhan massal. Penguatan penegakan hukum menjadi langkah tepat dalam mencegah dan menindaklanjuti kasus seperti ini. Penguatan penegakan hukum seperti kepolisian, jaksa, pengadilan, hukum mengenai genosida dan pembunuhan massal, dan lembaga yang menanganinya yakni Komnas HAM menjadi faktor penting. Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) yang terjadi pada tahun 1965 di Indonesia memicu salah satu periode paling gelap dalam sejarah negara tersebut. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan banyak korban, tetapi juga berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yakni pembunuhan massa. Pembahasan mengenai pelanggaran HAM dalam konteks G30S PKI (Partai Komunis Indonesia) cenderung kompleks dan kontroversial dikarenakan kasus yang sudah menginjak 59 tahun ini masih ramai diperbincangkan. Pasalnya banyak dari mereka yang menjadi korban tidak pernah diadili secara adil dan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Hal ini menjadikan cerminan bahwa perlu adanya penguatan penegakan hukum agar kasus yang serupa dapat ditangani dengan lebih tegas.

Kerja Sama Internasional

Seperti yang kita tahu pelanggaran HAM genosida dan pembunuhan massal menjadi masalah serius bukan hanya di negara Indonesia namun di berbagai negara di dunia. Genosida dan pembunuhan massal menjadi pelanggaran kemanusiaan yang sangat berat karena keterlibatannya bukan hanya satu pihak namun melibatkan suatu kelompok, ras, suku, dan agama. Kerja sama internasional menjadi langkah tepat dalam mencegah dan mengantisipasi tindak kejahatan genosida dan pembunuhan massal. Indonesia dapat meningkatkan kerja sama dengan komunitas internasional dalam upaya pencegahan genosida dan pembunuhan massal. Hal ini meliputi kerja sama dengan lembaga-lembaga PBB seperti Dewan Keamanan dan Mahkamah Internasional, serta kerja sama regional dengan negara-negara tetangga dan organisasi regional seperti ASEAN. Konflik yang berkepanjangan di Palestina memang merupakan salah satu contoh kasus serius pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan genosida yang terus berlangsung di dunia saat ini. Terutama, tindakan pembunuhan massal yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap warga Palestina di wilayah Gaza yang telah menimbulkan keprihatinan internasional yang mendalam.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran HAM Genosida dan Pengusiran Paksa Penduduk

Konflik Etnis, Agama, atau Politik

Konflik yang mendasari perbedaan etnis, agama, atau politik sering kali menjadi pemicu terjadinya pelanggaran HAM berat. Ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda

dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk tindakan diskriminatif, kekerasan, atau bahkan genosida. Di negeri kita Indonesia khususnya, masih banyak tercatat kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau kejahatan atas kemanusiaan, yang mana kita bisa melihat pelakunya bebas berkeliaran dan bahkan tidak bisa terjangkau oleh hukum atau dengan kata lain perkataan membiarkan tanpa penghukuman oleh negara terhadap pelakunya impunity. Impunitas yaitu membiarkan para pemimpin politik dan militer yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia seperti, kejahatan genosida, kejahatan manusia, dan kejahatan perang tidak diadili merupakan fenomena hukum politik.

Politik identitas dan nasionalisme yang ekstrem dapat memperkuat perasaan permusuhan terhadap kelompok-kelompok minoritas atau yang dianggap sebagai musuh politik. Hal ini yang dapat memicu tindakan kekerasan dan pembatasan terhadap hak-hak individu dan kelompok seperti peristiwa G30S/PKI. Konflik yang terjadi pada peristiwa G30S/PKI yakni ketidakpuasan pihak-pihak dengan pemerintahan Sukarno. Namun, ada berbagai pandangan dan interpretasi mengenai tujuan yang mungkin dikejar oleh PKI atau elemen-elemen dalam PKI yang terlibat dalam G30S. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Menggulingkan Pemerintahan Sukarno. Beberapa analis berpendapat bahwa elemen dalam PKI yang ekstrem mungkin memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Sukarno. Meskipun PKI adalah mitra koalisi Sukarno dalam pemerintahan, terdapat ketegangan antara PKI dan angkatan bersenjata serta kelompok-kelompok Islam yang menentang kebijakan-kebijakan Sukarno.
2. Mengambil Alih Kekuasaan. Dugaan bahwa elemen dalam PKI yang terlibat dalam G30S memiliki ambisi untuk mengambil alih kekuasaan politik di Indonesia dan mendirikan pemerintahan yang didominasi oleh ideologi komunis. Hal ini sesuai dengan tujuan jangka panjang PKI untuk mendirikan negara komunis di Indonesia.
3. Reaksi Terhadap Ancaman Terhadap PKI. Sebagian analis menafsirkan bahwa G30S bisa juga dianggap sebagai reaksi terhadap ancaman terhadap PKI yang semakin meningkat. Isu keamanan nasional dan konsolidasi kekuasaan oleh pemerintah saat itu mungkin memicu ketegangan yang memaksa beberapa elemen dalam PKI untuk mengambil tindakan ekstrim sebagai upaya bertahan hidup.

Faktor politik menjadi salah satu faktor utama terjadinya pelanggaran HAM pada tragedi G30S/PKI yang menimbulkan banyak korban, termasuk beberapa tokoh, perwira, dan anggota militer lainnya. Selain itu, ada banyak warga sipil dan anggota PKI yang menjadi korban dalam gelombang penumpasan pasca-G30S/PKI masih menjadi bahan penelitian dan penyelidikan hingga kini.

Sumber Daya Alam

Sumber daya alam menjadi salah satu pemicu kejam dari genosida dan pembunuhan massal. Pengusiran paksa dijadikan senjata untuk merampas kekayaan alam di wilayah yang terpencil. Sejarah hitam terukir di Sierra Leone, di mana kekerasan meluap akibat pertempuran memperebutkan berlian, kekayaan alam yang terkutuk. Kisah tragis ini terkenal luas, bahkan diabadikan dalam film epik yang bergema dengan judul "Blood Diamond". Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil menjadi krusial dalam mengatasi konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam. Upaya pencegahan genosida dan pembunuhan massal haruslah meliputi penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM, pembangunan masyarakat yang inklusif serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kegagalan Pemerintah dan Negara

Ketidakmampuan pemerintah atau negara dalam menjamin hak asasi manusia dan menegakan hukum sering kali menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya genosida dan pengusiran paksa. Korupsi, ketidaksabihan politik, dan lemahnya sistem peradilan dapat memperburuk situasi dengan menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk bertindak tanpa takut akan pertanggungjawaban hukum. Kelemahan dalam pemberlakuan hukum juga dapat mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap negara dan sistemnya, menghasilkan sikap apatis atau bahkan permusuhan terhadap otoritas yang seharusnya melindungi mereka. Dalam konteks ini, ketidakmampuan pemerintah atau negara dalam menegakkan hukum tidak hanya merupakan kegagalan dalam memenuhi kewajiban internasionalnya, tetapi juga berpotensi mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas.

Upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk mencegah dan menindak pelanggaran HAM berat di Tanah Air

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan yang layak bagi setiap individu di masyarakat. Pelanggaran serius terhadap HAM, seperti genosida, pengusiran paksa, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan hanya merupakan tindakan kriminal, tetapi juga merupakan serangan terhadap martabat manusia dan perdamaian sosial. Dalam konteks Indonesia, pemerintah dan lembaga terkait telah berkomitmen untuk mencegah dan menindak pelanggaran HAM berat demi memastikan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Salah satu langkah utama yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah dengan meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan HAM, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan Konvensi PBB terhadap Tindak Pidana Genosida. Melalui langkah ini, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia sesuai dengan standar internasional. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah membentuk lembaga-lembaga khusus yang bertugas untuk mencegah dan menindak pelanggaran HAM berat, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Kejahatan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Komisi HAM PBB). Komnas HAM berperan sebagai lembaga independen yang bertugas untuk memantau, menyelidiki, dan memberikan rekomendasi terkait pelanggaran HAM di Indonesia. Sementara itu, Komisi HAM PBB bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam menyelidiki dan mengadili pelaku kejahatan HAM berat di tanah air, memastikan bahwa keadilan dilakukan sesuai dengan hukum internasional.

Selain lembaga-lembaga tersebut, pemerintah Indonesia juga telah mengadopsi berbagai kebijakan dan program untuk memperkuat perlindungan HAM di dalam negeri. Misalnya, melalui pembentukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian setempat, pemerintah telah meningkatkan upaya perlindungan terhadap korban kekerasan gender dan anak-anak. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai HAM juga telah diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan nasional, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Meskipun telah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam mencegah dan menindak pelanggaran HAM berat, tantangan tetap ada dan perlu diatasi secara berkelanjutan. Penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengedepankan prinsip keadilan dalam penanganan kasus pelanggaran HAM. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat sipil dan kerjasama internasional juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih

aman dan menghormati HAM di Indonesia. Dengan demikian, upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam mencegah dan menindak pelanggaran HAM berat di Tanah Air merupakan komitmen yang penting dalam memastikan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Hanya dengan kerjasama yang kokoh antara pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan komunitas internasional, Indonesia dapat membangun pondasi yang kuat untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia bagi semua individu di negeri ini.

KESIMPULAN

Mengingat sejarah yang kelam dan tragis dalam hal genosida dan pembunuhan massa, adalah kewajiban moral dan hukum bagi Indonesia untuk mengambil tindakan tegas dan kuat untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan semacam itu. Pembentukan undang-undang yang jelas dan tegas tentang penetapan tindak genosida dan pembunuhan massal adalah langkah awal yang krusial dalam menggarisbawahi komitmen negara terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya kerangka hukum yang kokoh, ditopang oleh sistem penegakan hukum yang efektif dan transparan, Indonesia dapat memperkuat mekanisme pencegahan, pengungkapan, dan penuntasan kasus-kasus genosida dan pembunuhan massa. Lebih dari sekadar upaya untuk memenuhi kewajiban internasional, langkah-langkah ini juga mencerminkan tekad moral Indonesia untuk menghormati dan melindungi martabat kemanusiaan setiap individu, serta memastikan bahwa tragedi-tragedi masa lalu tidak akan terulang di masa depan. Dengan demikian, melalui langkah-langkah ini, Indonesia dapat membawa harapan akan masa depan yang lebih aman, adil, dan bermartabat bagi semua warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkatiri, Zeffry. "Number 2 Multikultural Internasional Article 5 Alkatiri." *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 8, no. 2 (2006).
- Anggriawan, K., Ahmad, E., & Nurgiansah, T. H. (2024). Manifestation of the Anti-Corruption Education Movement in Breaking the Growth of New Regeneration of Corruptors. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 3(2), 157-162.
- Anggriawan, K., Ahmad, E., & Nurgiansah, T. H. (2024). The Actualization of Civic Education as a Solid Foundation for Youth in Countering Secularism. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 3(2), 149-156.
- Ghani, Rohani, and Muhamad Saleh Tajuddin. "G30S/PKI 1965 Dan Tragedi Lubang Buaya: Sebuah Trilogi [The G30s/Pki 1965 And Lubang Buaya Tragedy: A Trilogy]." *Journal of Nusantara Studies (JONUS)* 2, no. 2 (December 31, 2017): 295.
- Mayes, Connor, Kari Jensen, and Mario Ruiz. *Ruling the Bloodlands: The Relationship between Space, Resources, and Genocide*, 2017.
- Mughni, A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Comparative Study of Interactive Learning Media with Comic Media on Civics Learning Motivation. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(2), 786-790.
- Mulyani, H., Sapriya, S., Hubi, Z. B., Insani, N. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). The Pancasila and Citizenship Education Model as a Constitutional Education in Elementary/Islamic Elementary Schools. *Al-Aulad: Journal of Islamic Primary Education*, 7(1), 78-90.
- Permatasari, M., Nurgiansah, T. H., Abdulkarim, A., & Prayogi, R. (2023). Analisis Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2278-2285.
- Ramadhani, A. S., Prasakti, A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Kajian Hukum Penyelesaian Kasus

- Stateless di Indonesia (Studi Kasus di Kemenkumham Yogyakarta). *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(2), 871-876.
- Saputra, Ozi, and Surajiman. "Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berat Dalam Politik Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Timor Timur." *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 1 (December 20, 2021).
- Setiyani, and Joko Setiyono. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM, 2020.
- Suriaman, S., Bribin, M. L., Mulyani, H., Permatasari, M., Vovriyenti, R., Hubi, Z. B., ... & Adham, M. J. I. (2024). Teori dan Implikasi Sosiologi Kewarganegaraan: Klasik hingga Kontemporer.
- Suriaman, S., Nurgiansah, T. H., Hariyadi, S., Rachman, F., & Hendri, H. (2024). Media Pembelajaran dengan Pandang: Efektivitas Media Pembelajaran VAK (Visual Auditory Kinesthetic) pada Mata Pelajaran PPKn. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 1773-1779.
- Wulandari, M. A., Senen, A., Mukarromah, A., Nurdiansah, T. H., & Pratama, D. F. (2024, February). Critical Thinking Skill: Primary School Teachers' Knowledge and Its Learning Strategy. In *International Conference on Teaching, Learning and Technology (ICTLT 2023)* (pp. 14-22). Atlantis Press.